

**PENYELESAIAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI PENGADILAN NEGERI JAMBI
(STUDI KASUS NOMOR PERKARA: 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Prodi Hukum Pidana Islam**



Oleh :

VIA CANDRITHA

NIM: 102190043

Pembimbing :

Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M. H.I

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (SI) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Februari 2023

Via Candritha
NIM: 102190043

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M. H.I
Pembimbing II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Februari 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Via Candritha yang berjudul "PENYELESAIAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR : 108/PID.SUS/2022/PN JMB (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAMBI)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M. H.I
NIP. 19821102005012004

Pembimbing II


Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
NIDN. 20191188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Raya Jambi-Muarabulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: ianjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Penyelesaian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor Perkara: 108/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.



2023

Dr. Dr. Marvani, S. Ag., M. HI
NIP. 197609072005012004

Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Dr. Dr. Marvani, S. Ag., M. HI</u> NIP. 197609072005012004	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Awaluddin, S. Ag</u> NIP. 196911202003121002	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M. HI</u> NIP. 19821102005012004	(.....)
Pembimbing II	: <u>Dr. Anggi Purnama Haraban, S.H., M.H</u> NIP. 199110272020121005	(.....)
Penguji I	: <u>Dra. Rafika, M. Ag</u> NIP. 196809181994032003	(.....)
Penguji II	: <u>Alhusni, S. Ag., M.HI</u> NIP. 197612252009011017	(.....)

MOTTO

﴿وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرهُوا فَكَاتِبُوا عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۳۳﴾ (النُّور/24:33)

Artinya : Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (An-Nur/24:33)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun rohani. Selanjutnya shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammaad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Bapak M. Hatta dan Ibu Siti Hawa. Tanpa mereka penulis tidak akan pernah berada sampai dititik ini, dua cahaya yang paling benerang diantara ribuan cahaya. Kepada orang tuaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah engkau haturkan, jasamu takkan pernah bisa terbalaskan.

Selanjutnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta saya, Kakak Ilham Aziz Aprilian, dan adik Anissa Amalia. Terimakasih atas dukungan dan kerjasama di dalam proses saya menuntut ilmu.

Dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat selama proses perkuliahan. Semoga kita dapat menggapai cita-cita kita masing- masing, Aamiin Allahumma Aamiin.

Nama : Via Candritha

NIM : 102190043

Judul : *Penyelesaian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan*

Orang Nomor Perkara : 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb (Studi Kasus

Pengadilan Negeri Jambi)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui **Penyelesaian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Perkara: 108/Pid.Sus/2022/PN Jmb (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yang ditambahi dengan penjelasan dari beberapa unsur secara empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang perkara nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yakni benar penyelesaian melalui jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni KUHP. Kemudian tenggang waktu dalam menyelesaikan pidana tindak pidana perdagangan orang itu 5 (Lima) bulan harus sudah selesai 1 (satu) perkara yang ditangani oleh majelis hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang nomor perkara : 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yaitu dengan berdasarkan semua keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan alat bukti, fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan. Melihat unsur-unsur dalam pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi secara sah.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Penyelesaian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perkara Nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)”** merupakan suatu kajian tentang penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan negeri jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui,tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M. H.I., dan Bapak Devrin Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam(HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M. H.I., dan Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karywati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dann kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah Swt.

Jambi, Februari 2023
Penulis

ViaCandrita
NIM :102190043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
(HUMAN TRAFFICKING)	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	28
C. Ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	32
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	33

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Aspek Geografis	35
B. Aspek Historis	36
C. Aspek Pemerintah	40

BAB IV PENYELESAIAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR PERKARA: 108/PID.SUS/2022/PN. JMB

A. Proses penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PNJmb.....	46
B. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana perdagangan orang nomor perkara:108/Pid.Sus.2022/PNJmb.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
CURRICULUM VITAE.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UU	: UNDANG-UNDANG
UUTPPO	: UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
LN RI	: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KUHP	: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 DAFTAR INFORMAN	69
-------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia dalam pemikiran agama apa juga ialah kreasi Tuhan yang sangat sempurna. Selaku penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, telah selayaknya serta sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Hendak namun, pada realitasnya dikala ini, manusia malah diperlakukan semacam hewan. Semenjak ribuan tahun kemudian, perbudakan sudah jadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Buat dikala ini, perbudakan sudah berubah dengan nama yang lebih modern, ialah perdagangan manusia.¹

Salah satu prinsip yang dijunjung besar Islam ialah penghormatan terhadap kemanusiaan. Wujud dari penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada syarat syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada masing-masing orang yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Tidak hanya itu, pemuliaan Allah Swt terhadap manusia didunia pula di tegaskan dalam al-quran ataupun hadist. Dalam QS.Al-Isra:70.

﴿ وَالْقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الاسراء/17:70)

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 227.

Artinya:

“ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan ”.(QS. Al-Israa':70).²

Di masa globalisasi abad ke- 21 perkembangan kejahatan(tindak pidana) telah tingkatan jenis kejahatan baru, yakni tindak pidana transnasional(korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana sungguh- sangat yang menarik kepedulian masyarakat internasional(genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang).³

Kasus kejahatan jadi sangat berarti buat dibahas lebih lanjut, disebabkan jadi kepedulian terhadap nilai- nilai keamanan untuk warga Indonesia. Perdagangan manusia merupakan wujud modern dari perbudakan manusia serta ialah salah satu wujud perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia(Uraian universal UU Nomor. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasa Tindak Pidana Perdagangan Orang). Fenomena ini banyak pihak yang menganggap lebih banyak terjalin di luar negeri. Sedangkan itu, perbudakan modern pula banyak terjalin di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan

² Al-Isra (17): 70

³ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11

⁴ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.

Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.⁵

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak³ tahun 2005, ILO Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi

⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 228.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada diwilayah asia dan pasifik dan 40% anak-anak.⁶

Indonesia sebagai Negara yang menyetujui dan berkomitmen buat melaksanakan Protocol Palermo (suatu perjanjian yang berisi sesuatu fitur hukum mengikat yang menciptakan kewajiban buat segala Negara yang meratifikasikan maupun menyetujuinya buat menghindari, memencet serta menghukum penjualan perdagangan manusia. Khususnya kalangan wanita serta kanak-kanak), pada bertepatan pada 19 April 2007 sudah mengesahkan serta mengundang dalam LN RI Tahun 2007 No 58, Bonus LN RI No 4720, UU Nomor. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/ UUTPPO.⁷

Di Indonesia jumlah permasalahan perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun terus menjadi bertambah jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak dapat dipisahkan dari batas- batas Negeri yang terus menjadi gampang dilintasi, memandang Indonesia merupakan ialah Negeri kepulauan terbanyak se Asia apalagi di dunia sehingga gampang diakses serta dilintasi, perihal ini menyebabkan mereka memiliki jaringan lintas Negeri yang terstruktur rapid an sangat rahasia keberadaannya. Lahirnya Undang- undang No 21 Tahun 2007 ini bertujuan buat mewujudkan kesejahteraan warga. Dalam realita tujuan ini tidak langsung bisa terwujud, disebabkan dalam penerapannya kerap menemukan tantangan, hambatan, hambatan serta maslah yang berakibat

⁶ Departement Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif, 2008, hal.33.

⁷ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang...*, hlm. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pada proses penegakan hukum. Sebab itu kebijakan penegakan hukum wajib merata, diawali dari system, peranan serta guna hukum/ bekerjanya hukum dalam warga.⁸

Di Provinsi Jambi, perdagangan orang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu baik itu secara langsung maupun tidak langsung (*online*). Pada saat masih marak lokalisasi prostitusi Payosigadung, para korban ditempatkan dan dilokalisasi tetapi, setelah penutupan lokalisasi kecenderungan perdagangan manusia melalui online dan ditempatkan di salon-salon kecantikan yang menyediakan layanan plus-plus. Paper ini menunjukkan terdapat relasi kuasa yang signifikan antara pelaku dan korban terutama pada konsep kuasa pada perdagangan dalam jual beli manusia.⁹

Salah satu kasus yang lagi marak terjadi di Indonesia khususnya di Wilayah Jambi yaitu dengan nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PNJmb yang dilatarbelakangi kebutuhan ekonomi. Kasus berawal dari saksi A menawarkan 3 (tiga) orang perempuan yang mau melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi K sehingga saksi A akan mendapatkan upah sebagai bentuk karena telah membawa 3 (tiga) orang tersebut untuk melayani saksi K. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

⁸ Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm 141

⁹ Zafrina Yenti, Asnath Niwa Natar, "Praktik Human Trafficking Di Provinsi Jambi", *Jurnal Studi Gender dan Islam, Universitas Islam Negeri Jambi (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi*. Vol. 19, No. 1, januari 2020, hlm. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dalam kasus ini hanya Saksi (A) yang dijatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi-saksi lainnya tidak dijatuhkan hukuman, hal ini lah yang menjadi permasalahan yang akan dibahas serta apakah hukuman yang dijatuhkan oleh para hakim sudah ada keadilan atau tidak dengan semua saksi atau pelaku yang terkait dalam kasus perkara nomor : 108/Pid.Sus/2022/PNJmb.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, perihal inilah setelah itu yang jadi salah satu alasan untuk penulis tertarik buat membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Penyelesaian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2022/PNJmb (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi) “.**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan hal- hal tersebut di atas, hingga bisa disusun rumusan permasalahan selaku berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Nomor Perkara: 108/Pid.Sus/2022/PNJmb ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PNJmb ?

C. Batasan Masalah

Dalam suatu riset butuh didasari supaya suatu riset itu jadi terfokuskan buat membagikan ruang lingkup yang jelas dalam ulasan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kasus dengan lebih efisien serta efektif. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya mengkaji 3 (Tiga) tahun terakhir pada Penyelesaian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb).

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pemberantasan tindak pidana perdagangan orang nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PNJmb.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PNJmb.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum dan membagikan pengetahuan yang besar untuk penulis sendiri menimpa hal-hal yang berkaitan perdagangan manusia dan membagikan pembangunan ilmu dalam bidang hukum pidana kepada warga.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa/mahasiswi, penelitian dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Selaku salah satu ketentuan buat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari' ah Universitas Islam Negara Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- d. Secara instan, diharapkan supaya tulisan ini bisa jadi masukan untuk pembaca, baik di golongan akademis ataupun periset yang mengkaji penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selaku bahan kajian lebih lanjut buat golongan akademisi.

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Pemidanaan
 - a. Teori pembalasan

Kejahatan apapun haruslah diikuti dengan pidana, sifatnya wajib, dan tanpa tawar-menawar. Kejahatan didapat karena seseorang telah melakukan kejahatan.¹⁰ Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Pemidanaan pada penjahat pada dasarnya sangat dibenarkan karena perbuatannya telah mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain.¹¹ Menurut Hegel, penjatuhan pidana merupakan hal yang sangat wajar dan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang.¹²

¹⁰ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 24.

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 90.

¹² Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1992), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Teori ini meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan agar seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi teori ini, pidana sudah menjadi kewajiban atas perbuatan melanggar seseorang. Selain itu juga, teori ini merupakan teori pembenaran dari pidana yang terletak pada kejahatan itu sendiri.

Ciri-ciri teori pembedaan (pembalasan), sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana sejatinya untuk pembalasan;
- 2) Teori ini hanya bertujuan untuk pembalasan saja, tidak memiliki tujuan lain selain pidana;
- 3) Pidana harus dilatarbelakangi oleh kesalahan. Artinya, tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan;
- 4) Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar; dan
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk diperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori relative

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana juga bertujuan agar mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain untuk lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tujuan pidana adalah menertibkan masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹³

Ciri-ciri teori relatif:¹⁴

- 1) Pidana bertujuan sebagai pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya perbuatan yang disengaja atau *culpa* yang memenuhi syarat untuk dipidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana bersifat prospektif, pidana dapat mengundang unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori relatif. Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:¹⁵

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi)*..., hlm. 96-97.

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*..., hlm. 26.

¹⁵ Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 162-163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup serta dapat dipertahankannya tat tertib masyarakat.
 - 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁶ Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memikirkan apa yang akan terjadi jika melanggar hukum tersebut. Adapun sifat kepastian hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya sanksi dari penegak hukum guna mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan Riset terdahulu merupakan kajian teori- teori dari pustaka yang berkaitan serta menunjang riset yang hendak dicoba oleh penulis. Selaku bahan pertimbangan yang bertujuan buat membedakan riset ini dengan riset lebih dahulu, sehingga hendak menguatkan keaslian dari riset ini. Hingga

¹⁶ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penulis melaksanakan penelusuran menciptakan sebagian skripsi yang memiliki korelasi serta tema yang mirip dengan skripsi ini.

Dalam wujud skripsi ada karya yang mangulas terpaut dengan perdagangan manusia semacam Ilham Khatami, 2020, Mahasiswa Fakultas Syari' ah Universitas Islam Negara(UIN) Sultan Thaha Saifuddin jambi, dalam skripsinya yang bertajuk *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Dari Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Di Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi)*, dalam skripsi ini hanya membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Wilayah tersebut. Hasil dari temuan peneliti dalam skripsi tersebut adalah Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Jambi secara eksternal perlindungan TKW meliputi prapenempatan, penempatan, paska penempatan, pendanaan dan jamina social Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dilakukan oleh pemerintah. Kendala dalam perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap *Human Trafficking* di jambi adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana *Human Trafficking*, hal ini terlihat dari mayoritas masyarakat yang awam mengenai tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).¹⁷

Dan juga penulis menemukan beberapa dalam skripsi Bella Novita Sari Naibaho, 2019, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam skripsinya yang bertajuk *Tinjauan Yuridis Terhadap pelakon Tindak*

¹⁷ Ilham Khatami, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga kerja Wanita (TKW) dari Tindak Pidana *Human Trafficking* (Studi di Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi)”, Skripsi Sarjana UniversitasIslam Negeri (UIN) Sultan Thaha SaifuddinJambi, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Riset Permasalahan Vonis Nomor.742/Pid.Sus/2016/Pn. Medan, dalam skripsi ini mangulas tentang gimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan manusia(Human Trafficking) di Majelis hukum Negara Medan. Hasil dari penemuan periset dalam skripsi tersebut merupakan bersumber pada Pertimbangan Majelis Hakim Majelis hukum Negara Medan dalam memutuskan masalah Nomor. 742/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Mdn sudah menimbang bersumber pada fakta serta fakta- fakta dalam sidang. Ada pula keringanan yang diberikan disebabkan terdapatnya perihal yang meringankan tersangka dalam sidang ialah tersangka mengakui seluruh kesalahan yang tersangka jalani, belum sempat dihukum serta tersangka masih berumur muda sehingga diharapkan masih bisa membetulkan seluruh kesalahan yang dicoba.¹⁸

Selain itu penulis juga menemukan beberapa dalam skripsi Rischa Maylinda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana. Hasil temuan dari penelitian skripsi tersebut adalah di Indonesia, sistem peradilan pidana terhadap korban *Human Trafficking* pada tingkat kepolisian untuk saksi dan/atau korban sebagai bentuk perlindungan hukum dilayani dalam ruang

¹⁸ Bella Novita Sari Naibaho, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia *Human Trafficking* (Studi Kasus Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”,Skripsi Sarjana HukumUniversitasMedan Area, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

pelayanan khusus di kantor kepolisian, korban berhak mengajukan ganti kerugian pada tahap ini penyidik membuat BAP.¹⁹

Ada pula kesamaan riset dengan peneliti- peneliti lebih dahulu ialah bersama mangulas tentang perdagangan manusia(Human Trafficking). Sebaliknya perihal yang bisa membedakan dalam riset ini dengan peneliti-peneliti lebih dahulu merupakan dari segi tempat serta objek penelitiannya. Pada riset diatas, tempat penelitiannya dicoba di Jambi, Medan serta tegal sebaliknya penulis melaksanakan riset di Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi). Selain itu juga penelitian diatas membahas atau mengkaji tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Pengadilan Negeri Medan, dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.

Walaupun penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama membahas tentang tindak pidana perdagngan orang (*Human Trafficking*), namun tetap ada pembedanya, dimana penulis lebih fokus mengkaji lebih dalam tentang Penyelesaian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor Perkara: 108/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb).

¹⁹ Risha Maylinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan metode, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Riset disini memakai tata cara riset kualitatif, ialah dengan memakai analisa isi, dengan metode menguraikan serta mendeskripsikan isi vonis yang penulis miliki, setelah itu menghubungkan dengan permasalahan yang diajukan sehingga bisa menciptakan kesimpulan yang objektif, logis, tidak berubah-ubah serta sistematis cocok dengan tujuan yang dikehendaki dalam penyusunan skripsi ini.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan yakni penelitian normatif-empiris (hukum terapan) yaitu dengan menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yang ditambahai dengan penjelasan dari beberapa unsur secara empiris. Penelitian normatif-empiris diawali dengan ketentuan perundang-undangan (hukum positi tertulis) yang diterapkan pada suatu kejadian hukum *in concreto* di lingkungan masyarakat. Implementasinya bisa diwujudkan dengan cara *real action* (aksi nyata) dan *legal document* (dokumen hukum). Berdasarkan pemahaman tersebut maka hasil penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan yang sudah disepakati telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.²⁰

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi dan Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023.

4. Tipe Informasi serta Sumber Sata

a. Tipe data

Tipe informasi yang dibutuhkan dalam riset ini dipecah ke dalam 2 tipe merupakan:

1. Informasi Primer

Data primer, yakni data maupun dokumen original maupun material mentah dari responden yang dikumpulkan dari atmosfer actual. Orang, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara istimewa dijadikan sebagai sumber data primer, yakni dengan tata cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pelengkap yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil yang telah disusun menjadi dokumen.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam studi ini ialah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan studi dan hasil yang didapatkan melalui:

- a) Wawancara;
- b) Observasi; dan
- c) Dokumentasi

2. Informasi Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil studi perpustakaan berupa buku- novel, literature, artikel, dokumen dan undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin mendoatkan informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

b. Observasi Non Participant

Observasi ialah salah satu metode operasional pengumpulan informasi lewat proses pencatatan dengan teliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

serta sistematis terhadap objek yang di lihat langsung. Observasi pengamatan dicoba secara langsung di Kepolisian Wilayah Jambi(Polda Jambi).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan metode menekuni dokumen buat memperoleh informasi ataupun data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dalam riset ini merupakan keterangan-keterangan yang diberikan.²¹

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Jambi.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi. Dengan menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.

7. Teknik Analisis Data

Informasi yang didapatkan dari riset ini hendak dianalisa secara kualitatif dengan langkah- langkah semacam berikut ini. Penulis hendak melaksanakan observasi secara langsung ke lapangan serta melaksanakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syari'ah dan Hukum*, (Jambi, 2020),hlm.53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bersumber pada hasil dari observasi serta wawancara yang telah diperoleh, hingga penulis mencerna informasi yang diperoleh serta disajikan dalam wujud tulisan.²² Bersumber pada hasil dari riset tersebut, hingga penulis hendak membuat kesimpulan. Bila ada kerancuan dalam hasil riset, hingga penulis hendak melaksanakan observasi serta kajian kembali terpaut informasi yang hendak disajikan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya membagikan pedoman dari riset serta penyusunan dan buat membagikan cerminan gimana penyusunan serta laporan dicoba, hingga disusun sistematika selaku berikut:

Bab I: Dalam bab ini berisikan tentang latar balik, rumusan permasalahan, tujuan riset, khasiat riset, tinjauan pustaka, kajian, tata cara riset, tipe serta sumber informasi, metode pengumpulan informasi, metode analisa informasi, sistematika penyusunan, serta agenda riset. Berisi tentang tata cara riset yang mangulas menimpa uraian teori serta konsep tentang penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang perkara nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi).

Bab II : Dalam bab ini berisikan tentang kejelasan teori dan konsep tentang tindak pidana perdagangan orang secara rinci.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm. 335.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bab III : Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang membahas bagaimana penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan negeri jambi.

Bab IV : Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang membahas proses penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan negeri jambi.

Bab V : dalam bab ini berisikan tentang penutup yang memuat kesimpulan dan juga disertai saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

No	Kegiatan	Tahun 2021/2022/2023																				
		Desember				Januari				Februari				November				Januari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	X																				
2	Pembuatan Proposal										X											
3	Perbaikan Proposal dan Seminar													X		X						
4	Surat Izin Riset																			X		
5	Pengumpulan Data																					
6	Pengolahan Dan Analisis Data																					
7	Pembuatan Laporan																					
8	Bimbingan dan Perbaikan																					
9	Agenda dan Ujian Skripsi																					
10	Perbaikan dan Penjilidan																					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 suku kata yaitu *straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan. Yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafweboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Jadi, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²³

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” ma timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*” sehingga menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang

²³ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika, 2009), Hlm. 59.

tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.²⁴

Sedangkan menurut E. Utrecht, istilah *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²⁵

Simons juga berpendapat lain mengenai pengertian istilah *strafbaar feit*, dalam rumusannya simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Adapun alasan simons mengapa *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti diatas karena²⁶ :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan

²⁴ Andi sofyan dan nur azisa, 2016, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Pena Press,2007), Hlm. 97.

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 6.

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi....*, Hlm 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
 3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arus tersendiri seperti halnya dengan unsur lain. Moeljatno juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana diartikan atau diistilahkan dengan perbuatan pidana yang artinya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi Barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Moeljatno juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana diartikan atau distilahkan dengan perbuatan pidana yang artinya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu,

²⁷ C.s.t. kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Jakarta, Hlm. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bagi Barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸ Moeljatno juga berpendapat bahwa :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi Barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materil)”

Melihat pendapat para ahli maka dari itu kita dapat merumuskan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut:³⁰

²⁸ C.s.t. kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana.....*, Hlm. 78.

²⁹ Andi hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : lonesia, 2001), Hlm. 22.

³⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi.....*, Hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengakuan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsure objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

Unsur subyektif tindak pidana yaitu³² :

1. Kesengajaan atau kelalaian.

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , (Jakarta :PT. Citra aditya bakti, 1997), hlm. 193.

³² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia....*, hlm. 197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Maksud dari suatu percobaan atau poggng seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif tindak pidana yaitu³³ :

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Hoffman, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur yaitu :

1. Harus ada yang melakukan perbuatan.
2. Perbuatan itu melawan hukum.
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.³⁴

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*..., hlm. 198.

³⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Ridana, Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Ensi*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara Eksplisit dalam Pasal 297. Penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.³⁵

Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari negara yang merupakan penielasan dari KUHP. Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

³⁵ Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 19.

orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.³⁶

Dalam Pasal 546 RUU KUHP (tahun 2006) mengatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum, maka dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan menyerahterimakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara implicit dalam rumusan untuk

³⁶ Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia....*, hlm. 21.

tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut.³⁷

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu³⁸

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. selain itu, undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mepermudah TPPO.

³⁷ Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia....*, hlm. 22.

³⁸ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mecegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO.
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu:³⁹

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

³⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

C. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam KUHP Pasal 297 KUHP berisi tentang Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya enam tahun, sedangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa:

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagnagn anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Namun KUHP dan UU HAM hanya menjelaskan mengenai ketentuan umum pada masalah perdagangan orang tidak menjelaskan secara lengkap mengenai sanksi terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU.No 21 tahun 2007)”.

UU.No 21 tahun 2007 mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang , mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara dan baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi.⁴⁰

Pada Pasal 2 ayat 1 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa :

"Setiap orang yang melakukan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

⁴⁰ Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000".⁴¹

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan perdagangan orang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya di tulis UU.No.23 Tahun 2002 perlindungan anak). Pasal 83 UU.No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatakan :⁴²

"Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000".

D. Ruang lingkup pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)

Pelaku pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu:⁴³

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalagunaan izin yang diberikan.
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberikan wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

⁴¹ Pasal 2

⁴² Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁴³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia...*, hlm. 121.

Namun dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang mengenal subjek tindak berupa korporasi, berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut :

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu :
 - a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Aspek Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km² yang terdiri atas :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)
5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)

7. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
8. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Pada tanggal 6 Januari 1957 Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD (Badan Kongres Rakyat Djambi) dan membentuk provinsi sendiri. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain :

- A. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Riau
- B. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- C. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat
- D. Sebelah Timurnya : Berbatasan dengan Selat Berhala.

B. Aspek Historis Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat pertama. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1958, yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.

Lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang pertama di Jalan Rd. Mattaher (kantor Pendapatan Daerah, kantor Catatan Sipil Kodya Jambi, kantor Markas Pertahanan Sipil Kodya Jambi) yang semula berasal dari kantor Pengadilan Adat Jambi. Kemudian pindah ke gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16 Telanaipura Jambi, yang operasional penggunaan gedungnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Badan-badan Peradilan, Bapak Hadi Purnomo, S.H. pada tanggal 22 April 1972. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat kabupaten yang pertama adalah Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tahun 1963, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko tahun 1981, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 diselenggarakan oleh

badan-badan peradilan dan Pasal 11 ayat (1) secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, dimana sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM.⁴⁴

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jambi:

- a. Terwujudnya Pengadilan Negeri Jambi Yang Agung”.
- b. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jambi.
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jambi.⁴⁵

Daftar Ketua Pengadilan Negeri Jambi:

No	Nama	Masa Jabatan
1	Abdullah Basri, S.H.	1972-1980
2	H. P. Panggabean, S.H., M.S.	1981-1984
3	Wagiman, S.H.	1984-1987
4	Dirwoto, S.H.	1987-1990
5	Soeharso, S.H.	1990-1993
6	Amir Sjarifuddin Harahap, S.H.	1999-1994
7	Ramelan, S.H.	1994-1997
8	M. Ali Syarifuddin, S.H.	1997-1998
9	Monang Sihar Sitohang, S.H.	1998-2000
10	H.M. Suwis Dachlan, S.H.,M.H	2000-2003
11	H. Chairil Anwar, S.H.	2003-2007

⁴⁴ “Sejarah Pengadilan Negeri Jambi,” <https://site.pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan>, diakses 27 Januari 2023.

⁴⁵ “Visi dan Misi,” <https://site.pn-jambi.go.id/profil/visi-misi-pengadilan-negeri-jambi>, diakses 27 Januari 2023.

12	H. Irwan, S.H.	2007-2008
13	Achmad Subaidi, S.H., M.H.	2008-2010
14	Makkasau, S.H., M.H.	2010
15	Haryono, S.H., M.H.	2010-2012
16	Suprabowo, S.H., M.H.	2012-2015
17	Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.	2015-2016
18	Barita Saragih, S.H., LLM	2016-2017
19	Badrun Zaini, S.H., M.H	2017-2018
20	Edy Pramono, S.H., M.H	2018-2019
21	Jon Effreddi, S.H., M.H	2019-2021
22	Lilin Herlina, SH., MH	2021-2022
23	Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H	2022- Sekarang


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Aspek Pemerintah

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintahan merupakan badan atau organisasi yang memiliki kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik.

Gambar 1.⁴⁶

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi



Adapun tugas pokok dari Pengadilan Negeri Jambi:

1. Ketua Pengadilan Negeri Jambi

Tugas dari ketua pengadilan dalam bidang yudisial yaitu pembagian perkara, mengeluarkan penetapan perpanjangan tahanan, kemudian

⁴⁶“Struktur Organisasi,” <https://site.pn-jambi.go.id/struktur-organisasi/profil/struktur-organisasi-pengadilan-negeri-jambi>, diakses 31 Januari 2023.

mengeluarkan penetapan izin/persetujuan penyitaan serta mengeluarkan penetapan izin/persetujuan penggeladahan.

Kemudian adapun tugas ketua pengadilan dalam bidang non yudisial adalah melakukan koordinator pengawasan (terhadap tugas Hakim dan Pengawas Bidang), melakukan pengawasan bidang keuangan (DIPA 01 dan DIPA 03) dan pengawasan disiplin pegawai dan pembimbingan terhadap Hakim, menandatangani surat kuasa insidentil. Ketua pengadilan menjabat sebagai ketua baperjakat dan juga ketua IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi

Tugas dari wakil ketua pengadilan yaitu membantu ketua mengendalikan, menyelenggarakan pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan kemudian membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Selanjutnya dapat mewakili ketua bila berhalangan, serta meelaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

3. Majelis Hakim

Adapun tugas para majelis hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya, kemudian melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, serta melakukan tugas-tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional.

4. Panitera Pengadilan Negeri Jambi

Panitera adalah pejabat pengadilan yang dalam structural membantu pimpinan yaitu pengadilan dan memimpin di bidang kepaniteraan. Tugas panitera yaitu menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Jambi. Kemudian panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya suatu persidangan.

5. Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi

Sekretaris memiliki peranan yang penting, tugas dari sekretaris adalah melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan. mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Kemudian sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6.

Panitera Muda

Adapun tugas pokok dan fungsi panitera muda yaitu melakukan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding, pelaksanaan registrasi perkara banding, kemudian pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. Serta melakukan pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.

7.

Panitera Pengganti

Panitera pengganti adalah jabatan fungsional di lingkungan peradilan, adapun tugas pokok dan fungsi panitera pengganti yaitu membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara persidangan, kemudian membantu Hakim dalam melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya, membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, kemudian mengetik putusan, serta menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

8.

Jurusita/Jurusita Pengganti

Tugas pokok dan fungsi dari jurusita adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemudian melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim, serta menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

9. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi di lingkungan peradilan yaitu mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, kemudian menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor, menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang milik negara, dan menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang milik negara semester dan tahunan, dan menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

10. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah memelihara file/berkas kepegawaian pegawai, menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan bezetting, mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun, kemudian mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen, mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat, selanjutnya menyiapkan penyelenggaraan

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan, dan membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan serta mengusulkan formasi CPNS.

D. Data Kasus Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	6
2.	2021	17
3.	2022	19

Sumber Data: Sippn Jambi

Tabel diatas dapat menunjukkan berapa banyak jumlah kasus yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jambi, yang mana dari 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kasus pemberantasan tindak perdagangan orang di Pengadilan Negeri Jambi Meningkat walaupun jumlah perkara perdagangan orang tidak sebanyak perkara-perkara umum lainnya, namun bisa dikatakan jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun sehingga menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang perkara nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.⁴⁷

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi kasus pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti yang

⁴⁷ Soetandyo Wignyasobroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, (Yogyakarta :PKBI, 1997), hlm. 143.

diperlukan terkait dengan kasus pidana serta kepentingan hukum, yaitu tentang peristiwa pidana.

Apabila pengumpulan alat bukti dalam kasus pidana telah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka pemenuhan unsur dalam kasus pidana telah siap untuk di proses di pengadilan yang merupakan salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang didapatkan pada proses penyidikan dan penuntutan apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴⁸ Selanjutnya berkas perkara yang sudah lengkap diserahkan ke pengadilan untuk diproses dengan jangka waktu 30 hari penahanan, kemudian ketua pengadilan negeri menentukan majelis hakim serta menyerahkan berkas ke panitera yang ditunjuk untuk membuat penetapan dalam kasus tersebut dan menentukan tanggal sidang pertama. Sebelum persidangan dilakukan ada proses awal yang dilakukan di Pengadilan Negeri diantaranya :

1. Penerimaan perkara

Pada tahap ini berdasarkan perkara yang diajukan pada 23 februari 2022 pengadilan menerima perkara yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau yang melaporkan kejadian tersebut, dan pengadilan akan memastikan bahwa perkara tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan kemudian siap untuk diterima dan ditangani.

⁴⁸ Mahrus Al, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pemeriksaan awal

Kemudian, setelah perkara diterima, maka pihak pengadilan melakukan pemeriksaan awal yakni untuk memastikan perkara tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

3. Penyidikan

Setelah melakukan pemeriksaan, maka pihak pengadilan memberikan tugas kepada jaksa untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

4. Pemeriksaan

Dalam tahap ini dimana pemeriksaan akan dilakukan didepan hakim. Pemeriksaan ini dilakukan didepan para hakim. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi dan untuk mendapatkan kesaksian dari saksi-saksi dalam perkara tersebut.

5. Persidangan

Setelah pemeriksaan dilakukan, maka persidangan akan dilakukan di depan para hakim. Dalam persidangan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara akan memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang sah. Di dalam persidangan dilakukan dengan prinsip “*Presumption Of Innocence*” yang berarti bahwa pihak yang dituduh atau dianggap tidak bersalah sampai terbukti melakukan hal yang di dakwaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Putusan

Setelah persidangan dilakukan, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang kemudian memutuskan siapa yang bersalah dan tidak bersalah terkait perkara tersebut kemudian diberikan sanksi yang sesuai jika diperlukan.

7. Banding

Banding adalah jika salah satu pihak dalam perkara tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

8. Kasasi

Kasasi dilakukan jika putusan banding masih tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak, maka dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Setelah pemeriksaan berkas perkara dilakukan, maka panitera yang ditunjuk menentukan hakim serta jadwal persidangan, dalam persidangan tentunya ada beberapa tahap sidang, diantaranya:

a. Sidang pertama

Dalam sidang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 yaitu pembacaan identitas terdakwa, sejak kapan ditahan dan apakah sudah menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum atau tidak, kemudian di dampingi penasehat hukum atau tidak, jika ada membuat surat kuasa namun jika tidak ada maka majlis hakim yang menunjuk penasehat hukum untuk membantu terdakwa dan menanyakan apakah dalam pembacaan identitas sudah benar, jika salah maka akan diperbaiki kembali oleh panitera.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Sidang kedua

Kemudian sidang kedua yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 yaitu pemeriksaan saksi yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan jika selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, kemudian majelis hakim bertanya kembali apakah terdakwa memiliki saksi yang meringankan apabila ada maka harus dihadirkan di persidangan namun jika tidak ada maka dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah pembacaan tuntutan majelis hakim akan memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk melakukan pembelaan sekiranya dalam tuntutan tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian dalam proses pemeriksaan saksi, jika tidak hadir maka persidangan ditunda selama satu minggu. Setelah itu dilanjutkan dengan proses keterangan saksi. Pada tahap ini masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun mental.

Pada saat wawancara penulis dengan Bapak Hakim Yandri Roni, S.H., M.H beliau mengatakan bahwa penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu berarti diluar KUHP, karena tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam tindak pidana khusus. Jika penyelesaian tindak pidana di dalam KUHP adalah tindak pidana umum yakni tindak pidana pencurian, pemerkosaan, membunuh, dsb. Beliau mengatakan bukan tindak pidana perdagangan dengan nomor perkara :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb saja yang diselesaikan diluar KUHP, semua pidana tindak pidana perdagangan orang itu hukum acara nya tetap sama. Kemudian tenggang waktu dalam menyelesaikan pidana tindak pidana perdagangan orang itu 5 (Lima) bulan harus sudah selesai 1 (satu) perkara yang ditangani oleh majelis hakim, untuk hukum acara tetap sama yaitu hukum acara pidana bukan hanya pidana tersebut saja akan tetapi semua tindak pidana menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara pidana.⁴⁹

Berdasarkan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Jambi nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terdakwa telah didakwa, karena pada hari minggu tanggal 28 november 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi ARISA menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko melalui aplikasi whatsapp di mana saat itu saksi ARISA menawarkan 3 (tiga) orang perempuan yang mau me layani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko dan saksi ARISA nantinya akan mendapat upah karena telah membawa 3 (tiga) orang perempuan tersebut sehingga antara saksi ARISA dan saksi Ir. Sudin als Koko setuju.

Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB saksi ARISA menghubungi saksi Adinda melalui pesan whatsapp dan saksi ARISA ber tanya kepada saksi Adinda apakah saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untu k melayani saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian saksi Adinda menanyakan bayara n yang akan didapatkan oleh saksi Adinda jika saksi Adinda mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko, mendengar pertanyaan saksi

⁴⁹ Wawancara dengan Yandri Roni, Hakim HUMAS Pengadilan Negeri Jambi, 09 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Adinda, saksi ARISA mengatakan bahwa bayaran yang akan di dapat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan upah untuk saksi Arisa akan dilihat dari berapa yang akan diberikan saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda, mendengar perkataan saksi Arisa se hingga saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin a ls Koko sambil mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengajak teman saksi Adinda yaitu saksi Dea.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi Arisa bersama-sama dengan terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Arisa menjemput saksi Adinda dan saksi Dea yang akan dibawak ke Jakarta untuk melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan sak si Ir. Sudin als Koko, kemudian Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Arisa bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta, saksi Arisakembali menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko mengatakan agar saksi Arisamembawa saksi Adinda, sa ksi Dea dan Tera langsung ke Hotel All Sedayu Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini ditemukan fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang mendukung akan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada terdakwa. Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa itu terjadi yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri dan yang ia dengar sendiri. Maka dalam memutuskan suatu perkara para hakim mempertimbangkan beberapa hal yang ia dapatkan dari alat bukti dan barang bukti yang disampaikan di dalam persidangan oleh terdakwa.⁵⁰

Adapun barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terkait perkara tersebut, yaitu :

1. 5 (lima) bungkus plastic berisikan serbuk putih
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus Nomor imei : 356695082726529 warna hitam dof dengan case warna abu-abu milik saksi V.
3. 1 (satu) unit lembar tiket Bus Qitarrabu tujuan jakarta tanggal 4 desember 2021 An. Saksi V.
4. 4 (empat) lembar hasil rapid antigen covid-19 (swab non PCR) klinik An. 1. Saksi VI, 2. Saksi I, 3. Saksi III, 4. Saksi V yang dikeluarkan pada tanggal 4 desember 2021.
5. Uang tunai sejumlah Rp. 3.609.000.00 (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari saksi V.
6. 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru tosca milik saksi I.
7. Uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi I.
8. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu milik saksi III.
9. Uang tunai sejumlah Rp. 1.992.000.00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari saksi III.

Berdasarkan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Jambi nomor perkara : 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terdakwa dituntut pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah). Maka dalam hal ini tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan tertentu sudah sesuai dengan undang-undang

⁵⁰ Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* , (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), Hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang nomor perkara :108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

Menjatuhkan putusan Majelis Hakim harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara, dan harus melihat secara seksama dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim harus menyimak dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa dalam persidangan selain dari itu Majelis Hakim juga harus melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan selama persidangan berlangsung.

Maka dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim harus melakukan pertimbangan selama persidangan berlangsung hingga persidangan selesai karena Majelis Hakim harus memutus perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan, sehingga dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim memperhatikan semua yang telah diajukan dalam persidangan berupa alat bukti, saksi-saksi, keterangan terdakwa, untuk menentukan peristiwa pidana yang terjadi selain itu keyakinan Hakim juga sangat diperlukan untuk melakukan pertimbangan dalam meniatuhkan sanksi pidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terhadap pelaku pidana apapun termasuk pelaku pidana perdagangan orang ini adalah hal-hal yang memberatkan dan yang meringankannya seperti pelaku mengakui perbuatannya, menyesal atau tidak dengan perbuatannya, ada atau tidak pengulangan dalam melakukan perbuatannya, apa pelaku belum pernah dihukum, apakah dia masih muda dalam melakukan tindak pidana tersebut, jika pelaku masih muda maka besar harapan kepada pelaku untuk berubah kedepannya, apakah dia bersikap sopan. Jika pelaku tidak termasuk dalam contoh yang disebutkan maka tentu itu bisa memberatkan pidana yang akan di terima oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁵¹

Berdasarkan pidana nomor perkara : 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb adanya pengajuan berkas terpisah dimana di dalam perkara tersebut ada pelaku lainnya sehingga masing-masing pelaku diajukan dalam berkas terpisah. Kemudian yang menentukan seseorang menjadi tersangka, saksi dan korban itu adalah pihak kepolisian yakni penyidik yang menentukan status seseorang lalu dibantu dengan tugas jaksa penuntut umum yakni menyempurnakan berkas dan memberi petunjuk kepada polisi perlukah ada tersangka lain atau tidak dan bukan dari pihak pengadilan yang mneentukan status seseorang tersebut. karena tugas dan fungsi pengadilan itu sesuai

⁵¹ Wawancara dengan Yandri Roni, Hakim HUMAS Pengadilan Negeri Jambi, 09 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan undang-undang kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk ke persidangan.⁵²

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang terdapat dalam putusan maka Majelis Hakim berwenang untuk menganalisis kembali keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan selama persidangan karena dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim.

Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan untuk membahas unsur yang terdapat Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Selain pertimbangan yuridis berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Pasal-Pasal yang dilanggar Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa pada saat melakukan perbuatan, kondisi dari terdakwa pada saat melakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Maka dari itu sangat penting bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan, menelaah, dan meneliti kebenaran dari perbuatan terdakwa. Majelis Hakim juga harus memiliki pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta keyakinan Hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana demi terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa, korban, dan bahkan masyarakat.

⁵² Wawancara dengan Yandri Roni, Hakim HUMAS Pengadilan Negeri Jambi, 09 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan segala aspek yang terdapat dalam perkara, telah mempertimbangan pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim harus juga memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang didakwakan, berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 Undang-Undang .RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus di perhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilanggar yaitu :

1. Unsur “Setiap Orang”. bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** disini adalah Seseorang atau Badan Hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik itu Badan Hukum atau seseorang laki-laki maupun seseorang perempuan sebagai Subjek Hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa lengkap dengan Identitasnya seperti tersebut diatas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang berdasarkan jawaban - jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan terdakwa dapat menjawab atau mampu menerangkan dengan jelas dan rinci atas perbuatan - perbuatannya yang didakwakan kepadanya, dengan demikian terdakwa dipandang mampu selaku Subjek Hukum untuk bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, Dengan ancaman kekerasan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain“

3. Unsur “ Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut” bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, **seksual**, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
4. Unsur “Di wilayah Negara Republik Indonesia” bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa dan Saksi V dari Jambi pergi membawa Saksi I dan saksi III ke Jakarta untuk melayani dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi IV di Hotel Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Saksi V telah terbukti dan dijatuhi hukuman dalam melakukan perbuatan melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap Saksi I dan saksi III dalam perbuatannya tersebut dibantu oleh terdakwa yang merupakan ibu saksi Saksi V, dimana peran terdakwa mengelabui saksi I dengan meminta ijin pada orang tua Saksi I (saksi **II**) sehingga saksi II **yakin dan memberikan ijin** dan terdakwa berperan yang memberikan obat sari rapet kepada Saksi I dan saksi III dan menyuruh Saksi I dan saksi III menggunakan sari rapet tersebut dengan cara mengoleskannya di vagina dengan tujuan agar Saksi IV merasa senang karena terdakwa mengetahui bahwa Saksi V akan membawa Saksi I dan saksi III ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi IV. Oleh karena peran terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa telah mengetahui dan menyadari (*willen en weten*) akan akibat perbuatannya yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana bersama-sama perbuatan saksi Arisa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah menguraikan dan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan dengan artinabangan-pertimbangan yang Majelis Hakim lakukan maka dengan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang dalam Pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Sebelum Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan/hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, dalam perkara ini ada beberapa hal yang meringankan para terdakwa lalan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, para terdakwa sopan dalam persidangan dan pada perkara ini para terdakwa telah berusia lanjut itulah hal-hal yang meringankan para terdakwa tapi dalam hal maka dalam peniatuhan sanksi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut, namun adapun hal-hal yang memberatkan para terdakwa ialah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini telah meresahkan masyarakat, dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah membuat masyarakat cemas dan resah maka dengan ini hal tersebut juga akan mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana yang akan dilakukan Majelis Hakim.

Setelah melihat semua keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan alat bukti, fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan. Melihat unsur-unsur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi secara sah dan melihat hal-hal yang atkan dan meringkan para terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pemindahan atau penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang merupakan pidana kumulatif di mana dalam pidana kumulatif seseorang dapat menerima sanksi pidana secara berganda yaitu hukuman yang diberikan alah penjatuhan pidana penjara dan denda, jadi pidana penjara dan denda dijatuhkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, namun dalam penjatuhan denda terhadap para terdakwa yang besarnya akan ditentukan dengan putusan Majelis Hakim. Melihat bahwa isi Pasal dalam Pasal 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling Rp. 120.000.000 dan paling banyak R. 600.000.000”.

Sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Kemudian dalam hal ini jika dikaitkan dengan hukum pidana islam maka perdagangan orang (*Human Trafficking*) di golongan ke dalam Jarimah. Menurut bahasa kata jarimah berasal dari *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *Jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana dalam hukum positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.

Melihat kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*) ini baru, maka kasus tersebut termasuk ke dalam jarimah Tak'zir yang mana istilah jarimah tak'zir menurut hukum pidana islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifaratnya di dalam Al-quran dan Hadist, Namun sanksi dari perkara tersebut ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maka putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah tepat karena telah sesuai dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua hal dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang dan alat bukti dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jadi, Putusan Hakim sudah tepat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan :

1. Penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu berarti diluar KUHP, karena tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam tindak pidana khusus. Kemudian tenggang waktu dalam menyelesaikan pidana tindak pidana perdagangan orang itu 5 (Lima) bulan harus sudah selesai 1 (satu) perkara yang ditangani oleh majelis hakim, untuk hukum acara tetap sama yaitu hukum acara pidana bukan hanya pidana tersebut saja akan tetapi semua tindak pidana menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara pidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang nomor perkara : 108/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yaitu dengan berdasarkan semua keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan alat bukti, fakta-fakta yang terkuak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam persidangan. Melihat unsur-unsur dalam pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi secara sah dan melihat hal-hal yang atkan dan meringkan para terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perbuatan pemindahan atau penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 UU.RI.NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

B. Saran

1. Diperlukan upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tentang kejahatan perdagangan orang. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia seharusnya membuat peraturan tersendiri tentang penanganan perdagangan orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- didaerahnya masing-masing serta melakukan sosialisasi mengenai pemahaman dampak dari perdangan orang sebagai mana yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi perdagangan orang harus dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi penerus-penerus bangsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Pembuat Undang-undang harus terus mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat mengenai perdagangan orang yang belum terjangkau oleh undang-undang yang berlaku saat ini berlaku dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang ada.
2. Dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan diharapkan Majelis Hakim mempertimbangkan semua yang dihadirkan dalam persidangan selain pertimbangan yuridis Majelis Hakim juga diharapkan melakukan pertimbangan non yuridis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Mahkota, 2002

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Adon Nasullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, PustakaSetia, Bandung, 2016.

Andi hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ionesia, 2001.

Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Pena Press, 2016.

C.s.t. kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Jakarta, 2009.

Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Ridana, Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Ensi*, Bandung : Alumni, 2002.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Jakarta,PT. Citra aditya bakti, 1997.

Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1992.

Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017.

Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia*, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, 2003.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syari'ah dan Hukum*, Jambi, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal

Bella Novita Sari Naibaho, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn), Skripsi Sarjana Hukum Universitas Medan Area, 2019.

Ilham Khatami, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Dari Tindak Pidana *Human Trafficking* (Studi Di Kemenkumham Kantor Wilayah Jambi), Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2020.

Rischa Maylinda, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Departement Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008.

Zarfina yenti, Asnath Niwa Natar 'Praktik Human Trafficking Di Proponsi Jambi', *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol. 19, No. 1, Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

D. Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jambi. Go.Id. 13 Januari 2023.

Sejarah Pengadilan Negeri Jambi, <https://site..pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan>, 27 Januari 2023.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jambi ,<https://site.pn-jambi.go.id/struktur-organisasi/profil/struktur-organisasi-pengadilan-negeri-jambi>, 30 Januari 2023.

Visi Misi Pengadilan Negeri Jambi, [https://site.pn-jambi.go.id/profil/visi-misi-pengadilan negeri jambi](https://site.pn-jambi.go.id/profil/visi-misi-pengadilan-negeri-jambi), 27 Januari 2023.

E. Wawancara

Wawancara dengan Yandri Roni, Hakim HUMAS Pengadilan Negeri Jambi, 09 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 1
DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	Yandri Roni	Hakim
2.	Anggi Stefanie	Panitera Muda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Yandri Roni S.H., M.H HAKIM Humas Pengadilan Negeri Jambi.



Wawancara dengan Ibu Anggi Stefanie Kapaniteraan Muda Pengadilan Negeri Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Via Candritha	
Nim	: 102190043	
Tempat/Tanggal Lahir	: Makarti Jaya, 16 September 2001	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Alamat	: Jalan Lintas Sabak, RT. 13, Desa Pematang Rahim, Mendahara Ulu (KM 1), Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi.	
No. Telp/HP	: 081278935050	
Nama Ayah	: M. Hatta, S.H., M.H	
Nama Ibu	: Siti Hawa	

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. SD/MII, tahun lulus | : SDN 81/ Tanjung Jabung Timur |
| 2. SMP/MTS, tahun lulus | : SMPN 19/ Tanjung Jabung Timur |
| 3. SMA/MAN, tahun lulus | : SMKN 4/ Tanjung Jabung Timur |